



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 247 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 1 Nopember 1966 No.24/MPK/66 tentang persetujuan terhadap keinginan Presiden untuk memberikan tundangan kepada anak-anak dari Saudara St. Sjahrir almarhum sebagai biaja pendidikan mereka;

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan djaminan kepada anak-anak dari Saudara St. Sjahrir almarhum berupa tundangan sebagai biaja pendidikan mereka dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi/Universitas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.33 tahun 1964 tanggal 19 September 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.111);
3. Keputusan Presiden No.78 tahun 1966 tanggal 9 April 1966;
4. Keputusan Presiden No.217 tahun 1966 tanggal 30 September 1966;

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memberikan tundangan sebagai biaja bagi pendidikan dari anak-anak almarhum Saudara St. Sjahrir, jaitu Saudara Kriya Arsah, lahir di Djakarta pada tanggal 28 Djanuari 1957, dan Saudara Siti Rabyah Parvati, lahir di Djakarta pada tanggal 16 Juli 1960.

KEDUA : Tundangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERTAMA keputusan ini diberikan kepada Saudara Kriya Arsah dan Saudara Siti Rabyah Parvati selama mereka menuntut peladjaran dari Sekolah Dasar sampai Perguru-
an Tinggi/Universitas, jang tundangan tersebut meliputi bajaran sekolah, uang buku dan alat-alat perlengkapan peladjaran lainnya jang diperlukan bagi pendidikan mereka masing-masing.

KETIGA : Segala pengeluaran jang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan seluruhnya pada anggaran belandja Departemen Pendidikan dan Kebudajaan.

KEEMPAT : Hal-hal jang mengenai pelaksanaan ketentuan PERTAMA keputusan ini, jang belum diatur dalam keputusan ini, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudajaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan D.P.A.,
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Sekretaris Negara,
9. Sekretaris Presidium Kabinet,
10. Sekretaris Kepresidenan,

ll. Departemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Departemen Pendidikan dan Kebudajaan,
12. Departemen Keuangan,
13. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O